



PUTUSAN
Nomor 2708 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DJUFRY UMAR;
Tempat Lahir : Manado;
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun/29 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cempaka Sari I Nomor: 21 Kelurahan Harapan Mulya, RT/RW. 004/008, Kecamatan Kemayoran Kota, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa);

Terdakwa berada didalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
4. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
5. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
6. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
9. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3606/2015/S.1083.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2015;
14. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3607/2015/S.1083.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2015;
15. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4507/2015/S.1083.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 5 Januari 2016;
16. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4508/2015/S.1083.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II terhitung sejak tanggal 4 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DJUFRY UMAR selaku pribadi maupun selaku *Kuasa* Direktur PT. Radema Sembada Laksa berdasarkan Akta Notaris Fauzi Agus, SH Nomor 16 Tanggal 23 April 2012, pada tanggal 20 April 2012, tanggal 23 April 2012, tanggal 01 Juni 2012, tanggal 05 Juni 2012, tanggal 27 Agustus 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tanggal 21 Desember 2012, tanggal 12 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jalan Kompleks Mega Mas Kota Manado, Bank Bukopin Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Surat Pengesahan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 telah tertata untuk kegiatan bantuan rehabilitasi Gelanggang Pemuda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa Prof. Dr. DJOKO PEKIK IRIANTO, M.Kes sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0112 Tahun 2011 sedangkan Drs. BRAHMANTORY (Asisten Deputi Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan pada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2011 Surat Keputusan Nomor: 0010.A Tahun 2011;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado maka Pemerintah Kota Manado melalui Walikota Manado G.S. VICKY LUMENTUT mengajukan permohonan bantuan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Surat Nomor: 978/LT.2/MPD/56/11 untuk kegiatan Pembangunan Gelanggang Pemuda di Kota Manado senilai Rp10.000.000.000,00 dengan lampiran proposal yang ditandatangani oleh Drs. F.S. Koagow, MM selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado dan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tersebut disetujui sebesar Rp9.890.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Selanjutnya Walikota Manado berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2011 membentuk Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado dengan susunan pengurus sebagai berikut:

KETUA : PASKALIS MITAKDA
SEKRETARIS : Ir. YASINTHA N. KOLOAY
BENDAHARA : COUTJE M.D. RUMAMPUK, S.SOS
ANGGOTA : Ir. IRIANTO MANGIWA
Ir. WELLY SIGAR

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABEL RUNTUWENE

Ir. MAX TOMPODUNG

- Selanjutnya Paskalis Mitakda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado dengan Surat Keputusan Nomor: 10/Kom.PGP/I/2012 menetapkan penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado dengan susunan sebagai berikut:

KETUA : ROLLY Y.Y. SENDOW, ST
SEKRETARIS : SEMART PALEBANGAN, ST
ANGGOTA : MARGARETHA LAHIWU, ST
MARTHEN, ST
JOUNA J. KAWENGIAN

- Bahwa sebelum Komite Pembangunan dan Panitia Pengadaan bekerja, terjadi penggantian susunan Komite Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 15 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Nomor: 70 Tahun 2011 dinyatakan dicabut sehingga susunan pengurus Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado menjadi sebagai berikut:

KETUA : Drs. RONNY BRANDO EMAN
SEKRETARIS : Ir. FERRY T. SIWI, M.Si
BENDAHARA : DENNY SANGKAEN, SE
ANGGOTA : PASKALIS MITAKDA
Ir. YASINTHA KOLOAY
HABEL RUNTUWENE
Ir. IRIANTO MANGIWA
Ir. WELLY SIGAR
Ir. MAX TOMPODUNG
Drs. SONNY TAKUMANSANG

- Berdasarkan surat Drs. RONNY BRANDO EMAN selaku Ketua Komite Pembangunan melalui Surat Nomor: 04/Kom.GP/V/2012 tanggal 17 Mei 2012 maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado telah menugaskan 4 (empat) orang pegawai di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado untuk menjadi Asisten Teknik/Direksi Lapangan dan Pengawas Lapangan/PTP pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelanggang Pemuda Kota Manado, dengan Surat Tugas Nomor: D.09/PU/132/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 sebagai berikut:

1. GEBBY E.M. SOPUTAN, ST sebagai Asisten Teknis Komite dalam pengawasan pekerjaan pembangunan gedung youth center Kota Manado dengan dibantu oleh
2. MOURITS L. WONGKAR,
3. SANDRA HOKE, ST.,
4. DEITJE M. PANGALILA, ST., dan
5. DONALD C. PAKASI, ST.;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai ketentuan malahan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado sebagai berikut:
- Bahwa dalam rangka Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado telah dilakukan pelelangan yang diikuti 6 (enam) perusahaan dan dokumen penawaran dari PT. Radema Sembada dengan nilai penawaran sebesar Rp9.176.966.000,00 yang ditandatangani oleh MARTIANNA MARPAUNG sebagai Direktur Utama PT. Radema Sembada Laksa dimenangkan padahal Panitia Pengadaan tidak melakukan pemeriksaan kebenaran penerima surat kuasa dan tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran nama-nama yang tercantum dalam Akta Pendirian PT. Radema Sembada Laksa;
- Selanjutnya tanggal 01 Juni 2012 melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 01/SPPBJ/KPGP/VI/2012, Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menetapkan PT. Radema Sembada Laksa sebagai pelaksana/penyedia jasa pada pembangunan gedung Gelanggang Pemuda Kota Manado dengan nilai kontrak sebesar Rp9.176.966.000,00 dan dilakukan penyerahan lapangan kepada MARTIANNA MARPAUNG (Direktur PT. Radema Sembada Laksa) dengan Surat Nomor: 02/BAPL/KPGP/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Berita Acara Penyerahan Lapangan;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2012, dilakukan Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KOMITE/YC/01/Kontr./VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.176.966.000,00 antara Drs. Ronny Brando Eman selaku Ketua Komite Pembangunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan MARTIANNA MARPAUNG selaku Direktur PT.

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radema Sembada Laksa yang didalam kontrak juga mengatur segala jenis pengeluaran pemborong, keuntungan pemborong, serta semua jenis pajak; Kontrak yang digunakan dalam Kegiatan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado adalah Kontrak Harga Satuan (*unit price*) dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 namun pada pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa berdasarkan Akta Notaris Fauzi Agus, SH Nomor 16 Tanggal 23 April 2012 dengan uraian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

1. Pada awalnya lokasi pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado bertempat di kompleks Manado *Town Square* (Mantos) namun Walikota Manado melalui Surat Nomor: 75 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 menetapkan lokasi pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado pada lahan milik pemerintah Kota Manado di lokasi reklamasi PT. Megasurya Nusalestari Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado (Kompleks Mega Mas);
2. Bahwa diakibatkan oleh perubahan lokasi pelaksanaan pekerjaan dari Kompleks Manado *Town Square* ke kompleks Mega Mas Manado maka pada Laporan Minggu I (periode 12 Agustus 2012 sampai dengan 18 Agustus 2012) yang disusun oleh ACHSAN, ST., kemajuan pekerjaan pembangunan sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 adalah 0,01% dari target sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan 36,46% atau terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar 36,45%;
3. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa dengan Surat Nomor: 06A/SE.PT.RSL/YCM/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 mengajukan permohonan perubahan volume pekerjaan kepada Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melalui Surat Nomor: 13/KOM.GP/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 meminta Pemeriksaan atas permohonan perubahan volume pelaksanaan pekerjaan kepada GEBBY E.M. SOPUTAN, ST. (Asisten Teknik dan Pengawas Lapangan) dan PT. Radema Sembada Laksa; Salah satu perubahan pekerjaan adalah pondasi yaitu tiang pondasi *double pile* 20x20 sepanjang 1.056 m' berubah menjadi *single pile* 35x35 sepanjang 582 m';

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Namun belum ada persetujuan secara tertulis sebagai aturan dalam kontrak kerja harga satuan Nomor: KOMITE/YC/01/Kontr/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 yakni bahwa pekerjaan tambah/kurang dianggap sah bila ada perintah dari PIHAK KESATU secara tertulis dan harus ditetapkan bersama dalam peraturan yang berlaku atau dalam kontrak ternyata pada tanggal 31 Agustus 2012, GEBBY E.M. SOPUTAN, ST selaku Asisten Teknik dan Pengawas lapangan tetap menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan (*Field Engineering*) yang disetujui Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) padahal harga satuan baru atas perubahan volume pekerjaan belum disepakati dan dituangkan dalam *Addendum* Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KOMITE/YC/01/ADD/IX/2012, sehingga hal tersebut bertentangan dengan kontrak atau bertentangan dengan ketentuan;
5. Bahwa dengan tidak dicantumkan harga satuan baru untuk pekerjaan yang mengalami perubahan volume sebagaimana disebutkan dalam klausul angka 1: maka "Semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan lainnya yang tidak tercantum dalam *Addendum* kontrak ini, sebagaimana nyata dalam perjanjian pemborongan adalah tetap berlaku" artinya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak awal, yakni harga satuan pekerjaan tiang pondasi per m' adalah Rp830.000,00;
6. Bahwa walaupun Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui belum ada persetujuan perubahan harga satuan baru atau perubahan volume pekerjaan baru Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap menyetujui pembayaran termin IV untuk pekerjaan tiang pondasi *single pile* 35x35 yakni 582 m' x Rp. 1.546.958,76 = Rp900.329.998,32 (sesuai BA Pemeriksaan Pekerjaan sebesar Rp900.330.000,-) kepada Terdakwa padahal berdasarkan harga satuan kontrak awal untuk pekerjaan tiang pondasi yakni Rp830.000,00 per m' sehingga harga pekerjaan tiang pondasi yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Radema Sembada Laksa adalah hanya sebesar sebesar Rp483.060.000,00 (582 m' x Rp830.000,00);
7. Bahwa pembayaran kepada Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa) yang demikian tersebut atau tidak sesuai volume



dalam kontrak tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp417.270.000,00 (Rp. 900.330.000,00 – Rp. 483.060.000,00);

8. Pada tanggal 21 Desember 2012, Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa) melalui Surat Nomor: 17/SE-PT.RSL/YCM/XII/2012 masih lagi mengajukan pekerjaan tambahan kepada Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai padahal belum ada persetujuan secara tertulis sebagai aturan dalam kontrak kerja harga satuan nomor: KOMITE/YC/01/Kontr./VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 yakni bahwa pekerjaan tambah/kurang dianggap sah bila ada perintah dari PIHAK KESATU secara tertulis dan harus ditetapkan bersama dalam peraturan yang berlaku atau dalam kontrak sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Sat	Perubahan Volume	
			Dari	Menjadi
1.	Penyambungan listrik permanen 16.500 watt	Ls	-	1
2.	Pasang stop kontak AC	Titik	-	19
3.	Pasang lampu <i>backdrop</i> huruf	Bh	-	4
4.	Pasang <i>exhouse fan</i>	Bh	-	16
5.	Pasang keramik lantai lobby	M2	-	178

Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Surat Nomor: 20/komGP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 memerintahkan GEBBY E.M. SOPUTAN, ST. (Asisten Teknik dan Pengawas Lapangan) dan Pimpinan PT. Radema Sembada Laksa untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan pekerjaan tambah yang diajukan PT. Radema Sembada Laksa padahal Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui belum dituangkan dalam *Addendum* kontrak adanya harga satuan baru atas perubahan volume pekerjaan antara Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa); Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengetahui hal tersebut tetap menyetujui perubahan pekerjaan tambah dengan mengeluarkan Surat Nomor: 22/kom.GP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Desember 2012, Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa masih lagi menandatangani Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum* Kedua Kontrak) Nomor: 23/komGP/XII/2012 sehingga nilai kontrak yang semula Rp9.176.966.000,00 berubah menjadi Rp9.276.446.000,00 dengan waktu pelaksanaan 214 (dua ratus empat belas) hari kalender dengan penambahan item pekerjaan penyambungan listrik permanen 16.500 W, pemasangan stop kontak AC, pasang lampu *backdrop* huruf, pasang *exhouse fan*, pasang keramik lantai lobby;
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 36/BAPemb/Kom.PGP/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), APRAH, ST. (Pimpinan Teknik Kontraktor Pelaksana), GEBBY E.M. SOPUTAN, ST. (Asisten Teknik) disimpulkan bahwa bobot kemajuan pekerjaan adalah sebesar 98,7% namun pada tanggal 28 Desember 2012, Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap melakukan pembayaran sebesar 100% kepada Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa) sesuai dengan bukti dokumen BA Pembayaran Nomor: D.09/38/BA.Pemb/Kom.GP/2012, untuk pembayaran termin IV sebesar 95% dengan fisik 100% sebesar Rp736.893.620,00 (belum dipotong pajak) dan BA Pembayaran Nomor: D.09/40/BA.Pemb/Kom.GP/2012, untuk pembayaran/pencairan sebesar 5% sebesar Rp463.822.300,00 (belum dipotong pajak) padahal diketahui oleh Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa bobot kemajuan pekerjaan masih 98,7%; Bahwa setelah realisasi pembayaran 100% pada tanggal 28 Desember 2012, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) seolah-olah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari kontraktor PT. Radema Sembada Laksa dan Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa) kepada Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru pada tanggal 12 Februari 2013 melalui Berita Acara Nomor: D.09/24/YC-PPHP/DPU-MDO/2013;
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yakni GEBBY E.M. SOPUTAN, ST., MAURITS WONGKAR, SANDRA HOKE, ST., DEITJE M. PANGALILA, ST., dan DONALD C. PAKASI, ST., tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan karena terdapat volume pekerjaan dan unsur bahan (besi)

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang yang tidak sesuai dengan volume yang dibayar dan unsur bahan (besi) dalam koefisien harga satuan pekerjaan yang ditawarkan PT. Radema Sembada Laksa sebesar Rp. 360.775.955,74,- sehingga terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa);

- Pada tanggal 12 April 2013, DENNY SANGKAEN, SE. (Bendahara Komite Pembangunan) menyetorkan dana sisa bantuan ke rekening bendahara PNBK Kemenpora RI di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang senayan Nomor: 0145263205 sejumlah Rp310.005.692,00;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado diatas tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tercantum dalam surat penugasan ataupun pihak yang tercantum didalam kontrak sebagai pelaksana/penyedia jasa sebagai berikut:
- Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Radema Sembada dengan Surat Nomor: 01/SI-PT.RSL/YCM/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 menugaskan APRAH, ST. sebagai Site Manager pada Kegiatan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado namun pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dilapangan atau Pengelolaan teknis pekerjaan dilapangan dikendalikan oleh FRANS A. LATONGKY, ST., dan Pengelolaan Keuangan dikendalikan oleh JAMES TSUNEO atas perintah dari FRANGKY SONDAKH (Pimpinan perusahaan PT. Watu Sinai Abadi Jakarta);
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado dikendalikan oleh FRANS A. LATONGKY, ST., dan Pengelolaan Keuangan dikendalikan oleh JAMES TSUNEO atas perintah dari FRANGKY SONDAKH (Pimpinan perusahaan PT. Watu Sinai Abadi Jakarta) diketahui oleh GEBBY E.M. SOPUTAN, ST (Ketua Tim Pengawas Teknis) akan tetapi hal tersebut tidak dilaporkan kepada Komite Pembangunan;
- Bahwa untuk setiap pencairan dan pembiayaan terhadap pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado diatas kertas ditandatangani oleh Terdakwa namun yang menerima dana dan mengelola dana adalah FRANGKY SONDAKH dan JAMES TSUNEO serta FRANS LATONGKY dengan uraian sebagai berikut:
 1. Sejak diterbitkannya Surat Kuasa Direktur, Terdakwa telah membuka rekening giro di Bank BUKOPIN sebagai penerima pencairan keuangan pekerjaan pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah membuka rekening giro, saat itu juga Terdakwa langsung menandatangani 1 (satu) blok buku cek yang masih dalam keadaan kosong sebanyak 10 (sepuluh) lembar selanjutnya 1 (satu) blok buku cek yang masih dalam keadaan kosong sebanyak 10 (sepuluh) lembar DJUFRY UMAR serahkan kepada JAMES TSUNEO dan FRANGKY SONDAKH sehingga untuk setiap kali ada pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado langsung dikelola dan dibayarkan oleh JAMES TSUNEO dan FRANGKY SONDAKH;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pembayaran dan atau menggunakan dana Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado tidak sesuai kontrak atau volume pekerjaan diatas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lampiran III, Tata cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf C. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2. Pelaksanaan Kontrak, huruf g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan, angka 4) dan 5) yang mengatur bahwa: Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal dan Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan *Addendum* Kontrak;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Pasal 51 ayat (2): Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - c. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;



- d. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Lampiran III, Tata cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf C. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2. Pelaksanaan Kontrak, huruf g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan bahwa:
- Angka (4) : Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
- Angka (5) : Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan *Addendum* Kontrak;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Lampiran III, Tata cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf C. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2. Pelaksanaan Kontrak bahwa:
- Huruf i. ayat (2) : Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- Huruf o ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- Huruf o ayat (4) : PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
5. Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Kota Manado Nomor: 0376.C/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENPORA/PPK.D.V/8/2011 dan Nomor: 78/D.02/PORA/VIII/2011
tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota
Manado bahwa:

Pasal 8 ayat (2) huruf b : Pihak Kedua berkewajiban bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KOMITE/YC/01/
Kontr./VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 bahwa:

Pasal 2 : PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan ini atas dasar referensi meliputi semua dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah Surat Perjanjian Pemborongan ini berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pemborongan antara lain yaitu:

- a. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 01/BA-PP/DPU/2012 tanggal 23 April 2012;
- b. Surat Penawaran Harga Pekerjaan dari PT. Radema Sembada Laksa Nomor: 09/SP/RSL/IV/ 2012 tanggal 30 April 2012 beserta lampirannya;
- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa dari an. Pejabat Pembuat Komitmen, Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado Nomor: 01/SPPBJ/KPGP/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012;

Pasal 13 : 1. Pekerjaan tambah/kurang dianggap sah bila ada perintah PIHAK KESATU secara tertulis;
2. Penentuan harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan tambah, didasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam perincian harga penawaran, yang merupakan lampiran dari Surat Perjanjian Pemborongan ini; dan apabila tidak ada, akan ditetapkan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan PIHAK KESATU secara tertulis;

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-358/PW18/5/2014 tanggal 30 September 2014 terdapat kerugian keuangan Negara pada Kegiatan Pembangunan Gedung Gelanggang Pemuda Kota Manado Tahun Anggaran 2011 dengan perincian:

No.	Uraian	Nilai
1	Penggunaan dana tidak didukung pertanggungjawaban yang sebenarnya dan tidak sesuai peruntukannya	Rp. 278.781.297
2	Perubahan pekerjaan yang dilakukan tanpa negosiasi harga	Rp. 417.270.000
3	Kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume terpasang	Rp. 360.775.955
	Jumlah	Rp. 1.056.827.252

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan negosiasi harga atas perubahan volume pekerjaan dengan Drs. Ronny Brando Eman selaku Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado bahkan menerima pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Pasal 51 ayat (2) huruf c: "Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum, tidak melakukan negosiasi harga atas perubahan volume pekerjaan dengan Drs. Ronny Brando Eman selaku Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado bahkan menerima pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak sehingga Negara Cq Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Kementerian Pemuda dan

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Republik Indonesia sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-358/PW18/5/2014 tanggal 30 September 2014, khusus untuk Terdakwa sebesar Rp778.045.955,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DJUFRY UMAR selaku pribadi maupun selaku *Kuasa* Direktur PT. Radema Sembada Laksa berdasarkan Akta Notaris Fauzi Agus, SH Nomor 16 Tanggal 23 April 2012, pada tanggal 20 April 2012, tanggal 23 April 2012, tanggal 01 Juni 2012, tanggal 05 Juni 2012, tanggal 27 Agustus 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tanggal 21 Desember 2012, tanggal 12 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jalan Kompleks Mega Mas Kota Manado, Bank Bukopin Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Dalam jabatan atau kedudukan selaku Kontraktor, Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang, sarana atau kesempatan yang ada padanya yaitu Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan negosiasi harga atas perubahan volume pekerjaan dengan Drs. Ronny Brando Eman selaku Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado bahkan menerima pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak padahal Terdakwa bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan,

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan atau kontrak;

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Surat Pengesahan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 telah tertata untuk kegiatan bantuan rehabilitasi Gelanggang Pemuda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, M.Kes sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0112 Tahun 2011 sedangkan Drs. Brahmantory (Asisten Deputy Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan pada Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2011 Surat Keputusan Nomor: 0010.A Tahun 2011;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado maka Pemerintah Kota Manado melalui Walikota Manado G.S. Vicky Lumentut mengajukan permohonan bantuan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Surat Nomor: 978/LT.2/MPD/56/11 untuk kegiatan Pembangunan Gelanggang Pemuda di Kota Manado senilai Rp10.000.000.000,00 dengan lampiran proposal yang ditandatangani oleh Drs. F.S. Koagow, MM selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Manado dan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olah raga Republik Indonesia tersebut disetujui sebesar Rp9.890.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Selanjutnya Walikota Manado berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2011 membentuk Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado dengan susunan pengurus sebagai berikut:

KETUA	:	PASKALIS MITAKDA
SEKRETARIS	:	IR. YASINTHA N. KOLOAY
BENDAHARA	:	COUTJE M.D. RUMAMPUK, S.SOS
ANGGOTA	:	IR. IRIANTO MANGIWA
		IR. WELLY SIGAR
		HABEL RUNTUWENE
		Ir. MAX TOMPODUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Paskalis Mitakda (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) selaku Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado dengan Surat Keputusan Nomor: 10/Kom.PGP/I/2012 menetapkan penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado dengan susunan sebagai berikut:

KETUA : ROLLY Y.Y. SENDOW, ST
SEKRETARIS : SEMART PALEBANGAN, ST
ANGGOTA : MARGARETHA LAHIWU, ST
MARTHEN, ST
JOUNA J. KAWENGIAN

- Bahwa sebelum Komite Pembangunan dan Panitia Pengadaan bekerja, terjadi penggantian susunan Komite Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 15 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Nomor: 70 Tahun 2011 dinyatakan dicabut sehingga susunan pengurus Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado menjadi sebagai berikut:

KETUA : Drs. RONNY BRANDO EMAN
SEKRETARIS : Ir. FERRY T. SIWI, M.Si
BENDAHARA : DENNY SANGKAEN, SE
ANGGOTA : PASKALIS MITAKDA
Ir. YASINTHA KOLOAY
HABEL RUNTUWENE
Ir. IRIANTO MANGIWA
Ir. WELLY SIGAR
Ir. MAX TOMPODUNG
Drs. SONNY TAKUMANSANG

- Berdasarkan surat Drs. RONNY BRANDO EMAN selaku Ketua Komite Pembangunan melalui Surat Nomor: 04/Kom.GP/V/2012 tanggal 17 Mei 2012 maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado telah menugaskan 4 (empat) orang pegawai di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado untuk menjadi Asisten Teknik/Direksi Lapangan dan Pengawas Lapangan/PTP pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Gelanggang Pemuda Kota Manado, dengan Surat Tugas Nomor: D.09/PU/132/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 sebagai berikut:

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GEBBY E.M. SOPUTAN, ST sebagai Asisten Teknis Komite dalam pengawasan pekerjaan pembangunan gedung youth center Kota Manado dengan dibantu oleh
2. MOURITS L. WONGKAR,
3. SANDRA HOKE, ST.,
4. DEITJE M. PANGALILA, ST., dan
5. DONALD C. PAKASI, ST.;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai ketentuan malahan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado telah dilakukan pelelangan yang diikuti 6 (enam) perusahaan dan dokumen penawaran dari PT. Radema Sembada dengan nilai penawaran sebesar Rp9.176.966.000,00 yang ditandatangani oleh MARTIANNA MARPAUNG sebagai Direktur Utama PT. Radema Sembada Laksa dimenangkan padahal Panitia Pengadaan tidak melakukan pemeriksaan kebenaran penerima surat kuasa dan tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran nama-nama yang tercantum dalam Akta Pendirian PT. Radema Sembada Laksa;
- Selanjutnya tanggal 01 Juni 2012 melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 01/SPPBJ/KPGP/VI/2012, Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menetapkan PT. Radema Sembada Laksa sebagai pelaksana/penyedia jasa pada pembangunan gedung Gelanggang Pemuda Kota Manado dengan nilai kontrak sebesar Rp9.176.966.000,00 dan dilakukan penyerahan lapangan kepada MARTIANNA MARPAUNG (Direktur PT. Radema Sembada Laksa) dengan Surat Nomor: 02/BAPL/KPGP/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Berita Acara Penyerahan Lapangan;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2012, dilakukan Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KOMITE/YC/01/Kontr./VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.176.966.000,00 antara Drs. Ronny Brando Eman selaku Ketua Komite Pembangunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan MARTIANNA MARPAUNG selaku Direktur PT. Radema Sembada Laksa yang didalam kontrak juga mengatur segala jenis pengeluaran pemborong, keuntungan pemborong,

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta semua jenis pajak; Kontrak yang digunakan dalam Kegiatan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado adalah Kontrak Harga Satuan (*unit price*) dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 namun pada pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa berdasarkan Akta Notaris Fauzi Agus, SH Nomor 16 Tanggal 23 April 2012 dengan uraian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

1. Pada awalnya lokasi pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado bertempat di kompleks Manado *Town Square* (Mantos) namun Walikota Manado melalui Surat Nomor: 75 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 menetapkan lokasi pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado pada lahan milik pemerintah Kota Manado di lokasi reklamasi PT. Megasurya Nusalestari Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado (Kompleks Mega Mas);
2. Bahwa diakibatkan oleh perubahan lokasi pelaksanaan pekerjaan dari Kompleks Manado *Town Square* ke kompleks Mega Mas Manado maka pada Laporan Minggu I (periode 12 Agustus 2012 sampai dengan 18 Agustus 2012) yang disusun oleh ACHSAN, ST., kemajuan pekerjaan pembangunan sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 adalah 0,01% dari target sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan 36,46% atau terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar 36,45%;
3. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa dengan Surat Nomor: 06A/SE.PT.RSL/YCM/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 mengajukan permohonan perubahan volume pekerjaan kepada Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melalui Surat Nomor: 13/KOM.GP/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 meminta Pemeriksaan atas permohonan perubahan volume pelaksanaan pekerjaan kepada GEBBY E.M. SOPUTAN, ST. (Asisten Teknik dan Pengawas Lapangan) dan PT. Radema Sembada Laksa; Salah satu perubahan pekerjaan adalah pondasi yaitu tiang pondasi *double pile* 20x20 sepanjang 1.056 m' berubah menjadi *single pile* 35x35 sepanjang 582 m';

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Namun belum ada persetujuan secara tertulis sebagai aturan dalam kontrak kerja harga satuan Nomor: KOMITE/YC/01/Kontr/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 yakni bahwa pekerjaan tambah/kurang dianggap sah bila ada perintah dari PIHAK KESATU secara tertulis dan harus ditetapkan bersama dalam peraturan yang berlaku atau dalam kontrak ternyata pada tanggal 31 Agustus 2012, GEBBY E.M. SOPUTAN, ST selaku Asisten Teknik dan Pengawas lapangan tetap menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan (*Field Engineering*) yang disetujui Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) padahal harga satuan baru atas perubahan volume pekerjaan belum disepakati dan dituangkan dalam *Addendum* Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KOMITE/YC/01/ADD/IX/2012, sehingga hal tersebut bertentangan dengan kontrak atau bertentangan dengan ketentuan;
5. Bahwa dengan tidak dicantumkan harga satuan baru untuk pekerjaan yang mengalami perubahan volume sebagaimana disebutkan dalam klausul angka 1: maka "Semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan lainnya yang tidak tercantum dalam *Addendum* kontrak ini, sebagaimana nyata dalam perjanjian pemborongan adalah tetap berlaku" artinya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak awal, yakni harga satuan pekerjaan tiang pondasi per m' adalah Rp830.000,00;
6. Bahwa walaupun Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui belum ada persetujuan perubahan harga satuan baru atau perubahan volume pekerjaan baru Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap menyetujui pembayaran termin IV untuk pekerjaan tiang pondasi *single pile* 35x35 yakni 582 m' x Rp. 1.546.958,76 = Rp900.329.998,32 (sesuai BA Pemeriksaan Pekerjaan sebesar Rp900.330.000,-) kepada Terdakwa padahal berdasarkan harga satuan kontrak awal untuk pekerjaan tiang pondasi yakni Rp830.000,00 per m' sehingga harga pekerjaan tiang pondasi yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Radema Sembada Laksa adalah hanya sebesar sebesar Rp483.060.000,00 (582 m' x Rp830.000,00);
7. Bahwa pembayaran kepada Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa) yang demikian tersebut atau tidak sesuai volume



dalam kontrak tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp417.270.000,00 (Rp. 900.330.000,00 – Rp. 483.060.000,00);

8. Pada tanggal 21 Desember 2012, Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa) melalui Surat Nomor: 17/SE-PT.RSL/YCM/XII/2012 masih lagi mengajukan pekerjaan tambahan kepada Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai padahal belum ada persetujuan secara tertulis sebagai aturan dalam kontrak kerja harga satuan nomor: KOMITE/YC/01/Kontr./VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 yakni bahwa pekerjaan tambah/kurang dianggap sah bila ada perintah dari PIHAK KESATU secara tertulis dan harus ditetapkan bersama dalam peraturan yang berlaku atau dalam kontrak sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Sat	Perubahan Volume	
			Dari	Menjadi
1.	Penyambungan listrik permanen 16.500 watt	Ls	-	1
2.	Pasang stop kontak AC	Titik	-	19
3.	Pasang lampu <i>backdrop</i> huruf	Bh	-	4
4.	Pasang <i>exhouse fan</i>	Bh	-	16
5.	Pasang keramik lantai lobby	M2	-	178

Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Surat Nomor: 20/komGP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 memerintahkan GEBBY E.M. SOPUTAN, ST. (Asisten Teknik dan Pengawas Lapangan) dan Pimpinan PT. Radema Sembada Laksa untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan pekerjaan tambah yang diajukan PT. Radema Sembada Laksa padahal Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui belum dituangkan dalam *Addendum* kontrak adanya harga satuan baru atas perubahan volume pekerjaan antara Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa); Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengetahui hal tersebut tetap menyetujui perubahan pekerjaan tambah dengan mengeluarkan Surat Nomor: 22/kom.GP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Desember 2012, Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa masih lagi menandatangani Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum* Kedua Kontrak) Nomor: 23/komGP/XII/2012 sehingga nilai kontrak yang semula Rp9.176.966.000,00 berubah menjadi Rp9.276.446.000,00 dengan waktu pelaksanaan 214 (dua ratus empat belas) hari kalender dengan penambahan item pekerjaan penyambungan listrik permanen 16.500 W, pemasangan stop kontak AC, pasang lampu *backdrop* huruf, pasang *exhouse fan*, pasang keramik lantai lobby;
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 36/BAPemb/Kom.PGP/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), APRAH, ST. (Pimpinan Teknik Kontraktor Pelaksana), GEBBY E.M. SOPUTAN, ST. (Asisten Teknik) disimpulkan bahwa bobot kemajuan pekerjaan adalah sebesar 98,7% namun pada tanggal 28 Desember 2012, Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap melakukan pembayaran sebesar 100% kepada Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa) sesuai dengan bukti dokumen BA Pembayaran Nomor: D.09/38/BA.Pemb/Kom.GP/2012, untuk pembayaran termin IV sebesar 95% dengan fisik 100% sebesar Rp736.893.620,00 (belum dipotong pajak) dan BA Pembayaran Nomor: D.09/40/BA.Pemb/Kom.GP/2012, untuk pembayaran/pencairan sebesar 5% sebesar Rp463.822.300,00 (belum dipotong pajak) padahal diketahui oleh Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa bobot kemajuan pekerjaan masih 98,7%; Bahwa setelah realisasi pembayaran 100% pada tanggal 28 Desember 2012, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) seolah-olah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari kontraktor PT. Radema Sembada Laksa dan Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa) kepada Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru pada tanggal 12 Februari 2013 melalui Berita Acara Nomor: D.09/24/YC-PPHP/DPU-MDO/2013;
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yakni GEBBY E.M. SOPUTAN, ST., MAURITS WONGKAR, SANDRA HOKE, ST., DEITJE M. PANGALILA, ST., dan DONALD C. PAKASI, ST., tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan karena terdapat volume pekerjaan dan unsur bahan (besi)

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang yang tidak sesuai dengan volume yang dibayar dan unsur bahan (besi) dalam koefisien harga satuan pekerjaan yang ditawarkan PT. Radema Sembada Laksa sebesar Rp. 360.775.955,74,- sehingga terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh Drs. Ronny Brando Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa (Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa);

- Pada tanggal 12 April 2013, DENNY SANGKAEN, SE. (Bendahara Komite Pembangunan) menyetorkan dana sisa bantuan ke rekening bendahara PNBK Kemenpora RI di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang senayan Nomor: 0145263205 sejumlah Rp310.005.692,00;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado diatas tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tercantum dalam surat penugasan ataupun pihak yang tercantum didalam kontrak sebagai pelaksana/penyedia jasa sebagai berikut:
- Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Radema Sembada dengan Surat Nomor: 01/SI-PT.RSL/YCM/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 menugaskan APRAH, ST. sebagai Site Manager pada Kegiatan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado namun pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dilapangan atau Pengelolaan teknis pekerjaan dilapangan dikendalikan oleh FRANS A. LATONGKY, ST., dan Pengelolaan Keuangan dikendalikan oleh JAMES TSUNEO atas perintah dari FRANGKY SONDAKH (Pimpinan perusahaan PT. Watu Sinai Abadi Jakarta);
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado dikendalikan oleh FRANS A. LATONGKY, ST., dan Pengelolaan Keuangan dikendalikan oleh JAMES TSUNEO atas perintah dari FRANGKY SONDAKH (Pimpinan perusahaan PT. Watu Sinai Abadi Jakarta) diketahui oleh GEBBY E.M. SOPUTAN, ST (Ketua Tim Pengawas Teknis) akan tetapi hal tersebut tidak dilaporkan kepada Komite Pembangunan;
- Bahwa untuk setiap pencairan dan pembiayaan terhadap pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado diatas kertas ditandatangani oleh Terdakwa namun yang menerima dana dan mengelola dana adalah FRANGKY SONDAKH dan JAMES TSUNEO serta FRANS LATONGKY dengan uraian sebagai berikut:
 1. Sejak diterbitkannya Surat Kuasa Direktur, Terdakwa telah membuka rekening giro di Bank BUKOPIN sebagai penerima pencairan keuangan pekerjaan pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah membuka rekening giro, saat itu juga Terdakwa langsung menandatangani 1 (satu) blok buku cek yang masih dalam keadaan kosong sebanyak 10 (sepuluh) lembar selanjutnya 1 (satu) blok buku cek yang masih dalam keadaan kosong sebanyak 10 (sepuluh) lembar DJUFRY UMAR serahkan kepada JAMES TSUNEO dan FRANGKY SONDAKH sehingga untuk setiap kali ada pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado langsung dikelola dan dibayarkan oleh JAMES TSUNEO dan FRANGKY SONDAKH;

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-358/PW18/5/2014 tanggal 30 September 2014 terdapat kerugian keuangan Negara pada Kegiatan Pembangunan Gedung Gelanggang Pemuda Kota Manado Tahun Anggaran 2011 dengan perincian:

No.	Uraian	Nilai
1	Penggunaan dana tidak didukung pertanggungjawaban yang sebenarnya dan tidak sesuai peruntukannya	Rp. 278.781.297
2	Perubahan pekerjaan yang dilakukan tanpa negosiasi harga	Rp. 417.270.000
3	Kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume terpasang	Rp. 360.775.955
	Jumlah	Rp. 1.056.827.252

- Bahwa tindakan Terdakwa tidak melakukan negosiasi harga atas perubahan volume pekerjaan dengan RONNY BRANDO EMAN selaku Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado bahkan menerima pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, adalah merupakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kontraktor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dalam jabatan atau kedudukan sebagai Kontraktor tidak melakukan negosiasi harga atas perubahan volume pekerjaan dan menerima pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak sehingga Negara Cq Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa (Kuasa Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Radema Sembada Laksa) sebesar Rp778.045.955,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) telah menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-358/PW18/5/2014 tanggal 30 September 2014, khusus untuk Terdakwa sebesar Rp778.045.955,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djufry Umar secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djufry Umar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp778.045.955,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pemberian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0316-H Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado kepada Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Dalam Rangka Bantuan Rehabilitasi Gelanggang Pemuda yang dilegalisir.
2. 7 (tujuh) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 0376.C/KEMENPORA/PPK.D.V/8/ 2011 dan Nomor: 78/D.02/PORA/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado yang dilegalisir;
3. 3 (tiga) lembar foto copy *Addendum* Perjanjian Kerjasama Nomor: 519.F/KEMENPORA/D.V.PPK/12/2011, Nomor: 06/Kom.PGP/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, Perjanjian Kerjasama Nomor: 0376.C/KEMENPORA/PPK.D.V/8/2011 dan Nomor: 78/D.02/ PORA/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011 antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado yang dilegalisir;
4. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Hasil Rapat Tim Verifikasi Proposal Bantuan Rehabilitasi Gelanggang Pemuda Tahun 2011 Nomor: 0295-B/BA/DV.4/KEMENPORA/7/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dilegalisir;
5. 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011, Kode Program 092.01.06.3818.01.018.A AKUN 521219 yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 26 Oktober 2011 yang dilegalisir;
7. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 011/DV.4/PRIO/KEMENPORA/11/2011, tanggal November 2011 yang dilegalisir beserta lampirannya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 011/SPTB/DV.4/11/2011 tanggal November 2011, yang dilegalisir;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Resume Perjanjian Kerja Sama, tanggal 26 Oktober 2011, yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 011/SPTB/DV.4/11/2011 tanggal November 2011, yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi senilai Rp9.890.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2011, yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 18 Agustus 2011, yang dilegalisir;
8. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum* Kontrak) Nomor: KOMITE/YC/01/ADD/IX/2012, tanggal 1 September 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;
9. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum* Kontrak) Nomor: KOMITE/YC/02/ADD/XI/2012, tanggal 27 November 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;
10. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum* Kontrak) Nomor: KOMITE/YC/23/Kom.GP/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;
11. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran uang muka 20% pekerjaan kepada PT. Radema Sembaga Laksa senilai Rp1.835.393.200,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
12. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin I (Pertama) sebesar 30% kepada PT. Radema Sembaga Laksa senilai Rp2.202.471.840,00 (dua miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
13. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin II (Ke-Dua) sebesar 70% kepada PT. Radema Sembaga Laksa senilai Rp2.589.572.952,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin III (Ke-Tiga) sebesar 85% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp971.089.857,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
15. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin IV (Ke-Empat) sebesar 95% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp736.893.620,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);
16. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin 5% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp463.822.300,00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
17. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan Februari s/d Oktober 2012;
18. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan November s/d Februari 2013;
19. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan Maret 2013 s/d April 2013;
20. 1 (satu) eksemplar dokumen Bukti Setoran Jasa Giro/Bunga Rekening Periode bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Maret 2013;
21. 2 (dua) lembar dokumen Bukti Setoran Jasa Giro/Bunga Rekening dan Sisa Dana Tidak terpakai sebesar Rp310.005.692,00 (tiga ratus sepuluh juta lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor Rekening: 0247201616 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, alamat Kompleks Stadion Klabat Kelurahan Ranotana Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado Periode Bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012;
23. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BRI Nomor Rekening: 00002024-01-000040-30-3 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, Periode Bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Januari 2013;

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor Rekening: 0264402686 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, Periode bulan September 2012 sampai dengan bulan April 2013;
25. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Uang Muka, Termin I, Termin II, Termin III, Termin IV, Termin 5% dan selisih PPh Kurang Setor;
26. 1 (satu) lembar Bukti Slip Setoran Transfer dana dari Bank BRI Mega Mas ke Rekening BNI Kanaka atas nama Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;
27. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengambilan buku cek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado tanggal 2 April 2012;
29. 3 (tiga) lembar Keputusan Walikota Manado Nomor 70 Tahun 2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;
30. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Manado Nomor 15 Tahun 2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Pembentukan Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado;
31. 23 (dua puluh tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank Bukopin Nomor Rekening: 1001279331 atas nama PT. RADEMA SEMBADA LAKSA, alamat Jalan Budi Kemuliaan No. 16 Gambir Jakarta Pusat Periode Bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Maret 2014;
32. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Bukopin Nomor Rekening: 3301012402 atas nama DJUFRY UMAR, alamat Jalan Cempaka Sari RT. 04/08 Harapan Mulia Kemayoran;
33. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Bukopin Nomor Rekening: 4202005990 atas nama DJUFRY UMAR, alamat Jalan Cempaka Sari RT. 04/08 Harapan Mulia Kemayoran;
34. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KOMITE/YC/01/Kontr./VI/2012, tanggal 5 Juni 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa untuk melaksanakan

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) pekerjaan pembangunan gedung Gelanggang Pemuda Kota Manado beserta lampiran-lampirannya;

35. 4 (empat) lembar foto copy Laporan Kegiatan dan Keuangan, Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 17/Kom. PGP/III/2012 tanggal 1 Maret 2012;
36. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis dan Perorangan Nomor Rekening: 0222316728 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, alamat Kompleks Stadion Klabat Lingkungan IV Ranotana Sario Manado;
37. 4 (empat) lembar foto copy Akta Notaris Surat Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa Nomor 16 tanggal 23 April 2012 yang diterbitkan oleh Notaris & P.P.A.T FAUZI AGUS, SH, alamat Jalan H. Samanhudi (d/h Jalan Pintu Besi) No. 18A Jakarta Pusat;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas PT. Radema Sembada Laksa No: 01/SI-PT.RSL/YCM/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012;
39. 1 (satu) surat Ketua Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 04/Kom.GP/V/2012 tanggal 17 Mei 2012 perihal Permintaan Personil Pengawas;
40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Nomor: D.09/PU/132/V/2012 tanggal 21 Mei 2012;
41. 4 (empat) lembar Keputusan Ketua Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 03/SK/KOMITE/II//2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;
42. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: D.09/24/YC-PPHP/DPU-MDO/2013, tanggal 12 Februari 2013 pekerjaan Pembangunan Gelanggang Kota Manado.

Dipergunakan dalam perkara lain berkas perkara splitsing;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd tanggal 29 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djufry Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Djufry Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pemberian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0316-H Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado kepada Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Dalam Rangka Bantuan Rehabilitasi Gelanggang Pemuda yang dilegalisir;
 2. 7 (tujuh) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 0376.C/KEMENPORA/PPK.D.V/8/2011 dan Nomor: 78/D.02/PORA/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado yang dilegalisir;
 3. 3 (tiga) lembar foto copy *Addendum* Perjanjian Kerjasama Nomor: 519.F /KEMENPORA/D.V.PPK/12/2011 Nomor: 06/Kom.PGP/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, Perjanjian Kerjasama Nomor: 0376.C/KEMENPORA/PPK.D.V/8/2011 dan Nomor: 78/D.02/PORA/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011 antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado yang dilegalisir;
 4. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Hasil Rapat Tim Verifikasi Proposal Bantuan Rehabilitasi Gelanggang Pemuda Tahun 2011

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0295-B/BA/DV.4/KEMENPORA/7/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dilegalisir;

5. 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011, Kode Program 092.01.06.3818.01.018.A AKUN 521219 yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 26 Oktober 2011 yang dilegalisir;
7. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 011/DV.4/PRIO/KEMENPORA/11/2011, tanggal November 2011 yang dilegalisir beserta lampirannya yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 011/SPTB/DV.4/11/2011 tanggal November 2011, yang dilegalisir;
 - b. 1 (satu) lembar Resume Perjanjian Kerja Sama, tanggal 26 Oktober 2011, yang dilegalisir;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 011/SPTB/DV.4/11/2011 tanggal November 2011, yang dilegalisir;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi senilai Rp9.890.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2011, yang dilegalisir;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 18 Agustus 2011, yang dilegalisir;
8. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum* Kontrak) Nomor: KOMITE/YC/01/ADD/IX/2012, tanggal 1 September 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;
9. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum* Kontrak) Nomor: KOMITE/YC/02/ADD/XI/2012, tanggal 27 November 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;
10. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum* Kontrak) Nomor: KOMITE/YC/23/Kom.GP/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;

11. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran uang muka 20% pekerjaan kepada PT. Radema Sembaga Laksa senilai Rp1.835.393.200,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
12. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin I (Pertama) sebesar 30% kepada PT. Radema Sembaga Laksa senilai Rp2.202.471.840,00 (dua miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
13. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin II (Ke-Dua) sebesar 70% kepada PT. Radema Sembaga Laksa senilai Rp2.589.572.952,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
14. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin III (Ke-Tiga) sebesar 85% kepada PT. Radema Sembaga Laksa senilai Rp971.089.857,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
15. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin IV (Ke-Empat) sebesar 95% kepada PT. Radema Sembaga Laksa senilai Rp736.893.620,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);
16. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin 5% kepada PT. Radema Sembaga Laksa senilai Rp463.822.300,00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
17. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan Februari s/d Oktober 2012;
18. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan November s/d Februari 2013;
19. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan Maret 2013 s/d April 2013;
20. 1 (satu) eksemplar dokumen Bukti Setoran Jasa Giro/Bunga Rekening Periode bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Maret 2013;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar dokumen Bukti Setoran Jasa Giro/Bunga Rekening dan Sisa Dana Tidak terpakai sebesar Rp310.005.692,00 (tiga ratus sepuluh juta lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor Rekening: 0247201616 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, alamat Kompleks Stadion Klabat Kelurahan Ranotana Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado Periode Bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012;
23. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BRI Nomor Rekening: 00002024-01-000040-30-3 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, Periode Bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Januari 2013;
24. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor Rekening: 0264402686 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, Periode bulan September 2012 sampai dengan bulan April 2013;
25. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Uang Muka, Termin I, Termin II, Termin III, Termin IV, Termin 5% dan selisih PPh Kurang Setor;
26. 1 (satu) lembar Bukti Slip Setoran Transfer dana dari Bank BRI Mega Mas ke Rekening BNI Kanaka atas nama Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;
27. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengambilan buku cek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado tanggal 2 April 2012;
29. 3 (tiga) lembar Keputusan Walikota Manado Nomor 70 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;
30. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Manado Nomor 15 Tahun 2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Pembentukan Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado;
31. 23 (dua puluh tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank Bukopin Nomor Rekening: 1001279331 atas nama PT. RADEMA SEMBADA LAKSA,

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Budi Kemuliaan No. 16 Gambir Jakarta Pusat Periode Bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Maret 2014;

32. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Bukopin Nomor Rekening: 3301012402 atas nama DJUFRY UMAR, alamat Jalan Cempaka Sari RT. 04/08 Harapan Mulia Kemayoran;
33. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Bukopin Nomor Rekening: 4202005990 atas nama DJUFRY UMAR, alamat Jalan Cempaka Sari RT. 04/08 Harapan Mulia Kemayoran;
34. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KOMITE/YC/01/Kontr./VI/2012, tanggal 5 Juni 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa untuk melaksanakan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) pekerjaan pembangunan gedung Gelanggang Pemuda Kota Manado beserta lampiran-lampirannya;
35. 4 (empat) lembar foto copy Laporan Kegiatan dan Keuangan, Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 17/Kom. PGP/III/2012 tanggal 1 Maret 2012;
36. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis dan Perorangan Nomor Rekening: 0222316728 atas nama Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado, alamat Kompleks Stadion Klabat Lingkungan IV Ranotana Sario Manado;
37. 4 (empat) lembar foto copy Akta Notaris Surat Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa Nomor 16 tanggal 23 April 2012 yang diterbitkan oleh Notaris & P.P.A.T FAUZI AGUS, SH, alamat Jalan H. Samanhudi (d/h Jalan Pintu Besi) No. 18A Jakarta Pusat;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas PT. Radema Sembada Laksa Nomor: 01/SI-PT.RSL/YCM/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012;
39. 1 (satu) surat Ketua Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 04/Kom.GP/V/2012 tanggal 17 Mei 2012 perihal Permintaan Personil Pengawas;
40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Nomor: D.09/PU/132/V/2012 tanggal 21 Mei 2012;
41. 4 (empat) lembar Keputusan Ketua Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 03/SK/KOMITE/II//2012 tanggal 17 Februari 2012

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;

42. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: D.09/24/YC-PPHP/DPU-MDO/2013, tanggal 12 Februari 2013 pekerjaan Pembangunan Gelanggang Kota Manado;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 08/PID.SUS/2015/PT.MND tanggal 27 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdo tanggal 29 Juni 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa Djufry Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
 - 2.2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 2.3. Menyatakan Terdakwa Djufry Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
 - 2.4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 2.5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 2.6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 2.7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.1. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pemberian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0316-H Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado kepada Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Dalam Rangka Bantuan Rehabilitasi Gelanggang Pemuda yang dilegalisir;
- 2.7.2. 7 (tujuh) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 0376.C/KEMENPORA/PPK.D.V/8/2011 dan Nomor: 78/D.02/PORA/VIII/ 2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado yang dilegalisir;
- 2.7.3. 3 (tiga) lembar foto copy *Addendum* Perjanjian Kerjasama Nomor: 519.F/KEMENPORA/D.V.PPK/12/2011 Nomor: 06/Kom.PGP/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, Perjanjian Kerjasama Nomor: 0376.C/KEMENPORA/PPK.D.V/8/2011 dan Nomor: 78/D.02/PORA/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011 antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado yang dilegalisir;
- 2.7.4. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Hasil Rapat Tim Verifikasi Proposal Bantuan Rehabilitasi Gelanggang Pemuda Tahun 2011 Nomor: 0295-B/BA/DV.4/KEMENPORA/7/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dilegalisir;
- 2.7.5. 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011, Kode Program 092.01.06.3818.01.018.A AKUN 521219 yang dilegalisir;
- 2.7.6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 26 Oktober 2011 yang dilegalisir;
- 2.7.7. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 011/DV.4/PRIO/KEMENPORA/11/2011, tanggal November 2011 yang dilegalisir beserta lampirannya yaitu:

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 011/SPTB/DV.4/11/2011 tanggal November 2011, yang dilegalisir;
- b.1 (satu) lembar Resume Perjanjian Kerja Sama, tanggal 26 Oktober 2011, yang dilegalisir;
- c.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 011/SPTB/DV.4/11/2011 tanggal November 2011, yang dilegalisir;
- d.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi senilai Rp9.890.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2011, yang dilegalisir;
- e.1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 18 Agustus 2011, yang dilegalisir;
- 2.7.8. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum Kontrak*) Nomor: KOMITE/YC/01/ADD/IX/2012, tanggal 1 September 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;
- 2.7.9. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum Kontrak*) Nomor: KOMITE/YC/02/ADD/XI/2012, tanggal 27 November 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;
- 2.7.10. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum Kontrak*) Nomor: KOMITE/YC/23/Kom.GP/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;
- 2.7.11. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran uang muka 20% pekerjaan kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp.1.835.393.200,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 2.7.12. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin I (Pertama) sebesar 30% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.202.471.840,00 (dua miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

2.7.13. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin II (Ke-Dua) sebesar 70% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp2.589.572.952 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

2.7.14. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin III (Ke-Tiga) sebesar 85% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp. 971.089.857 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

2.7.15. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin IV (Ke-Empat) sebesar 95% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp736.893.620,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);

2.7.16. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin 5% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp463.822.300,00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

2.7.17. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan Februari s/d Oktober 2012;

2.7.18. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan November s/d Februari 2013;

2.7.19. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan Maret 2013 s/d April 2013;

2.7.20. 1 (satu) eksemplar dokumen Bukti Setoran Jasa Giro/Bunga Rekening Periode bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Maret 2013;

2.7.21. 2 (dua) lembar dokumen Bukti Setoran Jasa Giro/Bunga Rekening dan Sisa Dana Tidak terpakai sebesar Rp310.005.692,00 (tiga ratus sepuluh juta lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor Rekening: 0247201616 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, alamat Kompleks Stadion Klabat Kelurahan Ranotana Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado Periode Bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012;
- 2.7.23. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BRI Nomor Rekening: 00002024-01-000040-30-3 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, Periode Bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Januari 2013;
- 2.7.24. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor Rekening: 0264402686 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, Periode bulan September 2012 sampai dengan bulan April 2013;
- 2.7.25. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Uang Muka, Termin I, Termin II, Termin III, Termin IV, Termin 5% dan selisih PPh Kurang Setor;
- 2.7.26. 1 (satu) lembar Bukti Slip Setoran Transfer dana dari Bank BRI Mega Mas ke Rekening BNI Kanaka atas nama Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;
- 2.7.27. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengambilan buku cek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.7.28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado tanggal 2 April 2012;
- 2.7.29. 3 (tiga) lembar Keputusan Walikota Manado Nomor 70 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;
- 2.7.30. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Manado Nomor 15 Tahun 2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Pembentukan Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado;
- 2.7.31. 23 (dua puluh tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank Bukopin Nomor Rekening: 1001279331 atas nama PT. RADEMA SEMBADA LAKSA, alamat Jalan Budi Kemuliaan No. 16

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambir Jakarta Pusat Periode Bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Maret 2014;

- 2.7.32. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Bukopin Nomor Rekening: 3301012402 atas nama DJUFRY UMAR, alamat Jalan Cempaka Sari RT. 04/08 Harapan Mulia Kemayoran;
- 2.7.33. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Bukopin Nomor Rekening: 4202005990 atas nama DJUFRY UMAR, alamat Jl. Cempaka Sari RT. 04/08 Harapan Mulia Kemayoran;
- 2.7.34. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KOMITE/YC/01/ Kontr./VI/2012, tanggal 5 Juni 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa untuk melaksanakan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) pekerjaan pembangunan gedung Gelanggang Pemuda Kota Manado beserta lampiran-lampirannya;
- 2.7.35. 4 (empat) lembar foto copy Laporan Kegiatan dan Keuangan, Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 17/Kom. PGP/III/2012 tanggal 1 Maret 2012;
- 2.7.36. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis dan Perorangan Nomor Rekening: 0222316728 atas nama Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado, alamat Kompleks Stadion Klabat Lingkungan IV Ranotana Sario Manado;
- 2.7.37. 4 (empat) lembar foto copy Akta Notaris Surat Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa Nomor 16 tanggal 23 April 2012 yang diterbitkan oleh Notaris & P.P.A.T FAUZI AGUS, SH, alamat Jalan H. Samanhudi (d/h Jalan Pintu Besi) No. 18A Jakarta Pusat;
- 2.7.38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas PT. Radema Sembada Laksa No: 01/SI-PT.RSL/YCM/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012;
- 2.7.39. 1 (satu) surat Ketua Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 04/Kom.GP/V/2012 tanggal 17 Mei 2012 perihal Permintaan Personil Pengawas;

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7.40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Nomor: D.09/PU/132/V/2012 tanggal 21 Mei 2012;

2.7.41. 4 (empat) lembar Keputusan Ketua Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 03/SK/KOMITE/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;

2.7.42. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: D.09/24/YC-PPHP/DPU-MDO/2013, tanggal 12 Februari 2013 pekerjaan Pembangunan Gelanggang Kota Manado;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

2.8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 8/Pid.Sus/2015/PT.MND jo Nomor: 10/PID.Sus-TPK/2015/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2015, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado kurang memberikan pertimbangan atau tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap perkara *a quo* yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJUFRY UMAR adalah terlampau ringan bila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara;

Bahwa pertimbangan Majelis: (Vide halaman 28 paragraf 1) “Menimbang, bahwa pada akhir-akhir ini tindak pidana korupsi makin meningkat dan membahayakan kehidupan bangsa dan Indonesia sehingga penjatuhan pidana yang lebih berat kepada pelakunya diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan sebagai efek pencegahan bagi masyarakat pada umumnya, maka Majelis Hakim Tinggi akan memutuskan sebagaimana yang disebut dalam amar putusan dibawah ini”;

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis yang demikian dikategorikan sebagai tidak memberikan pertimbangan yang cukup atau kurang memberikan pertimbangan dalam putusannya karena disatu sisi Majelis Hakim mempertimbangkan tindak pidana korupsi makin meningkat namun disisi lain Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp778.045.955,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), putusan Majelis Hakim yang demikian adalah Putusan yang tidak memberikan pertimbangan cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 (1) huruf d KUHAP sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim tersebut harus “ batal demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 (2) KUHAP;

1.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding: (vide halaman 40 s/d 41 paragraf 6) “ Menimbang, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa pertimbangan hukum



pengadilan tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding “.

Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama pertimbangan Majelis Hakim: (Vide halaman 137 paragraf 5) “Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan subjek hukum lainnya, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp778.045.955,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah); namun terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak menggunakan atau menikmati uang yang berasal dari kelebihan pembayaran, karena seluruh dana yang dibayarkan, telah ditarik oleh Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada almarhum Frangky Sondakh melalui James Tsuneo (orang kepercayaan Frangky Sondakh) ” tetapi mengenai hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa karena hanya berdasarkan keterangan saksi James Tsuneo dan keterangan Terdakwa sendiri namun Majelis Hakim tetap saja mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya padahal hal tersebut tidak ditemukan dalam fakta persidangan;

Hal tersebut adalah bertolak belakang dengan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2015/PN.MND tanggal 29 Juni 2015 pada fakta persidangan poin 15 dan 16 (Vide halaman 99 s/d 100) yang secara tegas dan jelas Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan yang diterima oleh Terdakwa Djufry Umar selaku Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa. Sehingga tidak tepat apabila kepada Terdakwa Djufry Umar tidak dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Dengan demikian pertimbangan Majelis yang demikian adalah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam Memori Kasasi butir 1.1 dan 1.2, permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak dapat diterapkan pada Terdakwa;

Bahwa pertimbangan seperti disebutkan diatas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana (termasuk penyalahgunaan wewenang) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP). Lagipula sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar pidana MARI Tahun 2012 huruf c.1.b., bilamana kerugian keuangan negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Primair sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa terhadap unsur ini Mahkamah Agung sependapat dengan *Judex Facti* dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur secara Melawan Hukum

Bahwa Terdakwa menerima kuasa dari Direktur PT Radema Sembada Laksa untuk mewakili PT Radema Sembada Laksa melaksanakan pekerjaan pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado, ditandai dengan dibukanya rekening oleh Terdakwa atas nama PT Radema Sembada Laksa, menerima pembayaran dan melakukan penarikan dana yang masuk ke rekening tersebut, yaitu:

- Termin pertama 30% pada tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp2.202.471.840,00 (dua miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Permohonan pembayaran dan selaku pihak penerima pembayaran PT RADEMA SEMBADA LAKSA ditanda-tangani oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin kedua sebesar 70% pada tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp2.589.572.952,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah). Permohonan pembayaran dan selaku pihak penerima pembayaran PT RADEMA SEMBADA LAKSA ditanda-tangani oleh Terdakwa;
- Termin ketiga sebesar 85% tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp971.089.857,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah). Permohonan pembayaran dan selaku pihak penerima pembayaran PT RADEMA SEMBADA LAKSA ditanda-tangani oleh Terdakwa;
- Termin keempat) sebesar 95% tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp736.893.620,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah). Permohonan pembayaran dan selaku pihak penerima pembayaran PT RADEMA SEMBADA LAKSA ditanda-tangani oleh Terdakwa;
- Termin kelima dana pemeliharaan 5% pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp463.822.300,00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah). Permohonan pembayaran dan selaku pihak penerima pembayaran PT RADEMA SEMBADA LAKSA ditanda-tangani oleh Terdakwa;

Bahwa seluruh pembayaran dilakukan melalui Rekening Giro Bank Bukopin atas nama PT Radema Sembada Laksa dan dilakukan penarikan oleh Terdakwa dengan menggunakan check giro dengan cara menandatangani cek kosong lalu diserahkan pada James Tsuneo dan Franky Sondakh dan digunakan setiap kali pembayaran;

Bahwa terdapat perubahan volume pekerjaan yaitu perubahan pemasangan tiang pondasi *double pile* menjadi *single pile* atas permintaan PT Radema Sembada Laksa yang ditanda-tangani Terdakwa, yang mana perubahan tersebut belum dicantumkan dalam *Addendum* dengan harga yang baru sehingga terdapat kelebihan bayar harga satuan volume pekerjaan yang diterima Terdakwa;

Bahwa sebenarnya kontraktor yang melaksanakan pekerjaan adalah Franky Sondakh namun Franky Sondakh meminjam nama perusahaan orang lain yaitu PT Radema Sembada Laksa dengan Direktur Martianna Marpaung yang telah memberi kuasa pada Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lampiran III, Tata cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf C. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2. Pelaksanaan Kontrak, huruf g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan, angka (4) dan (5);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Pasal 51 ayat (2);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Lampiran III, Tata cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf C. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2. Pelaksanaan Kontrak, Huruf i. ayat (2), Huruf o ayat (1), Huruf o ayat (4);
- Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Kota Manado Nomor: 0376.C/KEMENPORA/PPK.D.V/8/2011 dan Nomor: 78/D.02/PORA/VIII/2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Pasal 8 ayat (2) huruf b;
- Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KOMITE/YC/01/Kontr./VI/2012 tanggal 05 Juni 2012, Pasal 2, Pasal 13;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Bahwa unsur ini bersifat alternatif. Berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Franky Sondakh karena semua pembayaran yang Terdakwa terima melalui rekening giro ditarik dengan cek yang ditanda-tangani Terdakwa dan diserahkan pada Franky Sondakh. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara

Bahwa sesuai Laporan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor SR.358/PW/8-18/5/2014 tanggal 30 September 2014 perbuatan melawan hukum Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp778.045.955,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 08/PID.SUS/2015/PT.MND tanggal 27 Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd tanggal 29 Juni 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp778.045.955,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Berdasarkan fakta hukum di persidangan uang tersebut telah Terdakwa serahkan pada Franky Sondakh. Namun karena Franky Sondakh telah meninggal dunia sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan terhadapnya maka berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan pada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan pada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang," maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses persidangan;

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 08/PID.SUS/2015/PT.MND tanggal 27 Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd tanggal 29 Juni 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa DJUFRY UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJUFRY UMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp778.045.955,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 1. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pemberian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0316-H Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado kepada Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Dalam Rangka Bantuan Rehabilitasi Gelanggang Pemuda yang dilegalisir;
 2. 7 (tujuh) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 0376.C/KEMENPORA/PPK.D.V/8/2011 dan Nomor: 78/D.02/PORA/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado yang dilegalisir;
 3. 3 (tiga) lembar foto copy *Addendum* Perjanjian Kerjasama Nomor: 519.F/KEMENPORA/D.V.PPK/12/2011, Nomor: 06/Kom.PGP/XII/ 2011 tanggal 30 Desember 2011, Perjanjian Kerjasama Nomor: 0376.C/KEMENPORA/PPK.D.V/8/2011 dan Nomor: 78/D.02/PORA /VIII /2011, tanggal 18 Agustus 2011 antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado yang dilegalisir;
 4. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Hasil Rapat Tim Verifikasi Proposal Bantuan Rehabilitasi Gelanggang Pemuda Tahun 2011 Nomor: 0295-B/BA/DV.4/KEMENPORA/7/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dilegalisir;
 5. 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011, Kode Program 092.01.06.3818.01.018.A AKUN 521219 yang dilegalisir;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 26 Oktober 2011 yang dilegalisir;

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 011/DV.4/PRIO/KEMENPORA/11/2011, tanggal November 2011 yang dilegalisir beserta lampirannya yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 011/SPTB/DV.4/11/2011 tanggal November 2011, yang dilegalisir;
 - b. 1 (satu) lembar Resume Perjanjian Kerja Sama, tanggal 26 Oktober 2011, yang dilegalisir;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 011/SPTB/DV.4/11/2011 tanggal November 2011, yang dilegalisir;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi senilai Rp9.890.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2011, yang dilegalisir;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 18 Agustus 2011, yang dilegalisir;
8. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum* Kontrak) Nomor: KOMITE/YC/01/ADD/IX/2012, tanggal 1 September 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;
9. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum* Kontrak) Nomor: KOMITE/YC/02/ADD/XI/2012, tanggal 27 November 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;
10. 1 (satu) eksemplar dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (*Addendum* Kontrak) Nomor: KOMITE/YC/23/Kom.GP/XII/ 2012, tanggal 21 Desember 2012 antara a.n. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa;
11. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran uang muka 20% pekerjaan kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp1.835.393.200,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
12. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin I (Pertama) sebesar 30% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp2.202.471.840,00

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

13. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin II (Kedua) sebesar 70% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp2.589.572.952,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
14. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin III (Ketiga) sebesar 85% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp971.089.857,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
15. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin IV (Keempat) sebesar 95% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp736.893.620,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);
16. 1 (satu) eksemplar dokumen pembayaran Termin 5% kepada PT. Radema Sembada Laksa senilai Rp463.822.300,00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
17. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan Februari sampai dengan Oktober 2012;
18. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan November sampai dengan Februari 2013;
19. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Keuangan Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado periode bulan Maret 2013 sampai dengan April 2013;
20. 1 (satu) eksemplar dokumen Bukti Setoran Jasa Giro/Bunga Rekening Periode bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Maret 2013;
21. 2 (dua) lembar dokumen Bukti Setoran Jasa Giro/Bunga Rekening dan Sisa Dana Tidak terpakai sebesar Rp310.005.692,00 (tiga ratus sepuluh juta lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor Rekening: 0247201616 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, alamat Kompleks Stadion Klabat Kelurahan Ranotana Lingkungan IV, Kecamatan Sario Kota Manado Periode Bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BRI Nomor Rekening: 00002024-01-000040-30-3 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, Periode Bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Januari 2013;
24. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Giro Bank BNI Nomor Rekening: 0264402686 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, Periode bulan September 2012 sampai dengan bulan April 2013;
25. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Uang Muka, Termin I, Termin II, Termin III, Termin IV, Termin 5% dan selisih PPh Kurang Setor;
26. 1 (satu) lembar Bukti Slip Setoran Transfer dana dari Bank BRI Mega Mas ke Rekening BNI Kanaka atas nama Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;
27. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengambilan buku cek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado tanggal 2 April 2012;
29. 3 (tiga) lembar Keputusan Walikota Manado Nomor: 70 Tahun 2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;
30. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Manado Nomor: 15 Tahun 2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Pembentukan Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado;
31. 23 (dua puluh tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank Bukopin Nomor Rekening: 1001279331 atas nama PT. RADEMA SEMBADA LAKSA, alamat Jalan Budi Kemuliaan Nomor: 16 Gambir Jakarta Pusat Periode Bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Maret 2014;
32. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Bukopin Nomor Rekening: 3301012402 atas nama DJUFRY UMAR, alamat Jalan Cempaka Sari RT. 04/08 Harapan Mulia Kemayoran;
33. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Bukopin Nomor Rekening: 4202005990 atas nama DJUFRY UMAR, alamat Jalan Cempaka Sari RT. 04/08 Harapan Mulia Kemayoran;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015



34. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KOMITE/YC/01/Kontr./VI/2012, tanggal 5 Juni 2012 antara an. Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Komite Pembangunan Gelanggang Kota Manado dengan PT. Radema Sembaga Laksa untuk melaksanakan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) pekerjaan pembangunan gedung Gelanggang Pemuda Kota Manado beserta lampiran-lampirannya;
35. 4 (empat) lembar foto copy Laporan Kegiatan dan Keuangan, Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 17/Kom. PGP/III/2012 tanggal 1 Maret 2012;
36. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis dan Perorangan Nomor Rekening: 0222316728 atas nama KOMITE PEMBANGUNAN GELANGGANG PEMUDA KOTA MANADO, alamat Kompleks Stadion Klabat Lingkungan IV Ranotana Sario Manado;
37. 4 (empat) lembar foto copy Akta Notaris Surat Kuasa Direktur PT. Radema Sembada Laksa Nomor 16 tanggal 23 April 2012 yang diterbitkan oleh Notaris & P.P.A.T FAUZI AGUS, SH, alamat Jalan H. Samanhudi (d/h Jalan Pintu Besi) Nomor: 18A Jakarta Pusat;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas PT. Radema Sembada Laksa Nomor: 01/SI-PT.RSL/YCM/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012;
39. 1 (satu) surat Ketua Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 04/Kom.GP/V/2012 tanggal 17 Mei 2012 perihal Permintaan Personil Pengawas;
40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Nomor: D.09/PU/132/V/2012 tanggal 21 Mei 2012;
41. 4 (empat) lembar Keputusan Ketua Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado Nomor: 03/SK/KOMITE/II//2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado;
42. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: D.09/24/YC-PPHP/DPU-MDO/2013, tanggal 12 Februari 2013 pekerjaan Pembangunan Gelanggang Kota Manado;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

MS. Lumme, S.H.,

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 2708 K/PID.SUS/2015